

Revie Rachmansyah Pratama

revision_ARTIKEL REVIE RACHMANSYAH P_MIH UNDIP.pdf

 Universitas Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:70253737

Submission Date

Nov 6, 2024, 4:16 AM GMT+7

Download Date

Nov 6, 2024, 4:21 AM GMT+7

File Name

revision_ARTIKEL REVIE RACHMANSYAH P_MIH UNDIP.pdf

File Size

385.5 KB

26 Pages

9,689 Words

61,343 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 8 words)
- ▶ Abstract
- ▶ Methods and Materials
- ▶ Internet sources

Exclusions

- ▶ 12 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 13%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 13%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Submitted works		
	Universitas Brawijaya on 2023-02-28		2%
2	Publication		
	Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Und...		1%
3	Submitted works		
	Wright College on 2023-11-30		1%
4	Publication		
	Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, ...		1%
5	Publication		
	Ramadhan, Syaiful Nur Aditya. "Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Dalam Perj...		1%
6	Publication		
	Ahmad Subekti, Eva Mir'atun Niswah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap ...		0%
7	Publication		
	Haedah Faradz. "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK", Jurnal Dinamika Hukum, 2008		0%
8	Publication		
	Regina Roidatun Sari Putra, Nuzul Rahmayani, Jasman Nazar. "LEGAL PROTECTIO...		0%
9	Publication		
	Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya. "THE BALANCE OF ...		0%
10	Publication		
	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tinda...		0%
11	Publication		
	Shafa Dinda Putri, Tarsisius Murwadji, Ety Mulyati. "The Development of Corpora...		0%

12	Publication	Tomy Pasca Rifai. "KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTAN...	0%
13	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-08-21	0%
14	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2019-11-22	0%
15	Publication	Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap ...	0%
16	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2021-10-06	0%
17	Submitted works	Universitas Nasional on 2020-11-27	0%
18	Publication	Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu ...	0%
19	Publication	Eko Yuliyanto. "EKSEKUTORIAL PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR", Indonesian Pri...	0%
20	Publication	Inge Dwisvimiar. "Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tr...	0%
21	Submitted works	Universitas Airlangga on 2021-07-28	0%
22	Publication	I Made Sudarma, Putu Perdana Kusuma Wiguna, Anak Agung Ayu Wulandira Saw...	0%
23	Publication	Lukman Hakim, Eka Anjani. "Representation of Gus Dur's Message of Peace Abou...	0%
24	Publication	Rahmawati Al Hidayah, Wiwik Harjanti, Harry Setya Nugraha, Haris Retno Susmiy...	0%
25	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2021-06-14	0%

26	Submitted works	Universitas Pendidikan Ganesha on 2020-02-04	0%
27	Submitted works	Sriwijaya University on 2022-03-28	0%
28	Publication	Claudia Theophilia, Tantimin Tantimin. "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pida...	0%
29	Publication	Fransisca Giovany Andri. "Legal Analysis of Compensation for Infringement of Tra...	0%
30	Publication	H Renhard, K Syafrudin, Ediwarman, S Alvi. "Criminal policy in plantation crime in...	0%
31	Publication	Nandita Cahya Eka Sari, Asri Elies Alamanda. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus ...	0%
32	Publication	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Decidi...	0%
33	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2024-01-08	0%
34	Publication	Burhanudin Ata Gusman, Unik Hanifah Salsabila, Hoerotunnisa, Lesta Yahsa Gia...	0%
35	Publication	Fahrul Syah, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Matinouva, Nurhalina Sari. "Penyulu...	0%
36	Publication	Muhammad Asrul Maulana, Niken Nurcahyani. "IMPLIKASI HUKUM DARI DISTRIB...	0%
37	Publication	Tofa Apriansyah, Agus Purwadianto, Margaretha Hanita. "NARRATIVE POLICY AN...	0%
38	Submitted works	Universitas Atma Jaya Yogyakarta on 2020-05-30	0%
39	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2023-09-13	0%

40	Submitted works	University of Muhammadiyah Malang on 2019-11-22	0%
41	Publication	Fitra Rizal. "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam", AL-MANHAJ: Jurnal ...	0%
42	Submitted works	IAIN Ponorogo on 2023-03-07	0%
43	Publication	Laina Rafianti, Ahmad M. Ramli. "HARMONIZING CULTURAL DIPLOMACY AND CO...	0%
44	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-04-24	0%
45	Submitted works	Universitas Jember on 2019-06-18	0%
46	Submitted works	Universitas Jember on 2020-02-04	0%
47	Publication	Ganefi Ganefi. "SINERGITAS INDUSTRI KREATIF BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELE...	0%
48	Publication	Hadi, Nofa Isnani. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam ...	0%
49	Publication	I Gede Agus Kurniawan, Lourenco De Deus Mau Lulo. "Legal Protection Orientati...	0%
50	Publication	Muhammad Hendra Razak, Riyanto Riyanto, Andi Sunandi. "PENERAPAN UNSUR ...	0%
51	Publication	Muhtadli Muhtadli. "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan...	0%
52	Publication	Musthofa, Muhammad Wildan Sofi Ega. "Fungsional Laboratorium Kriminalistik K...	0%
53	Submitted works	Pasundan University on 2021-05-03	0%

54	Submitted works	Queensland University of Technology on 2019-04-02	0%
55	Submitted works	Sriwijaya University on 2018-12-17	0%
56	Submitted works	Sriwijaya University on 2021-07-09	0%
57	Submitted works	Universitas Airlangga on 2021-01-25	0%
58	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2018-01-16	0%
59	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-08	0%
60	Submitted works	Universitas Jambi on 2023-12-18	0%
61	Submitted works	Universitas Jember on 2019-01-07	0%
62	Submitted works	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2015-09-21	0%
63	Submitted works	Universitas Pamulang on 2022-05-27	0%
64	Publication	Winshery Tan, Shenti Agustini, Ampuan Situmeang. "The Urgency of Implementi...	0%
65	Publication	Annas Rasid Musthafa, Satriya Aldi Putrazta, A'an Efendi. "Legitimacy of The CJEU ...	0%
66	Publication	Arina Nafida Rahma, Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek P...	0%
67	Publication	Hazar Kusmayanti, Lucky Dharmawan. "Deed of Settlement as A Dispute Object b...	0%

68	Publication	Noeringhati, Anita. "Rekonstruksi Regulasi Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Da...	0%
69	Publication	Olgierd Górecki. "Autonomia i wolność – korelacja pojęć w doktrynach polityczno-...	0%
70	Publication	Patrica Ingarasi, Nany Pudianti Suwigno. "The Benefits of Registered Trademark f...	0%
71	Publication	Sayuti Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori ...	0%
72	Submitted works	Sriwijaya University on 2020-08-01	0%
73	Submitted works	Tarumanagara University on 2020-01-06	0%
74	Publication	Tayep Suparli. "Sharia Fintech Dispute Resolution Formulation in the Religious Co...	0%
75	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-04-11	0%
76	Submitted works	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-10-16	0%
77	Submitted works	Universitas Atma Jaya Yogyakarta on 2020-05-30	0%
78	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2022-03-14	0%
79	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2023-01-24	0%
80	Submitted works	Universitas International Batam on 2020-10-08	0%
81	Submitted works	Universitas Islam Indonesia on 2021-12-01	0%

82	Submitted works	Universitas Jambi on 2024-05-18	0%
83	Publication	Wilson, Lauren. "The Past, Present, and Future of Copyright Law's Musical Work: ...	0%
84	Publication	amyati. "AMYATI (155100005)", Open Science Framework, 2018	0%
85	Publication	Agustina Balik, Merry Tjoanda, Ronald Fadly Sopamena. "The Effects of Trademar...	0%
86	Publication	Bambang Gunawan Santoso. "Intellectual Property Animasi Di Indonesia Dalam ...	0%
87	Publication	Fachrodin Fachrodin. "Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", Tafáqquh: ...	0%
88	Submitted works	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti on 2022-01-06	0%
89	Publication	Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover L...	0%
90	Publication	Ishtar Amarindra Pasha, Lastuti Abubakar, Helitha Novianty Muchtar. "Strengthe...	0%
91	Publication	Mega Fitri, Riskan Junaidi, Amrullah Amrullah, Fakhruddin Fakhruddin. "Peran M...	0%
92	Publication	Sigit Wibowo. "PRINSIP DEKLARATIF SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BA...	0%
93	Submitted works	Sriwijaya University on 2018-11-21	0%
94	Publication	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap Penyusuna...	0%
95	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-10-04	0%

96	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-06-05	0%
97	Submitted works	Universitas Airlangga on 2020-08-04	0%
98	Submitted works	Universitas Andalas on 2024-09-06	0%
99	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2022-03-17	0%
100	Submitted works	Universitas International Batam on 2017-11-10	0%
101	Submitted works	Universitas International Batam on 2023-05-26	0%
102	Submitted works	Universitas Kristen Satya Wacana on 2024-01-30	0%
103	Submitted works	Universitas Lancang Kuning on 2021-07-27	0%
104	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2014-05-21	0%
105	Submitted works	Universitas Sebelas Maret on 2019-11-02	0%
106	Submitted works	University of New England on 2012-08-07	0%
107	Publication	Yuanika, Fera. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektro..."	0%
108	Submitted works	iGroup on 2017-04-05	0%

Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek

Legal Standing to Ownership of Copyrights Made into Trademark for Creators and Trademark Holders

Revie Rachmansyah Pratama^{1*}, Kholis Roisah²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*revierarachmansyah@students.undip.ac.id

Abstract

Intellectual property protection in Indonesia, particularly copyright and trademark, has developed rapidly. Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 20 of 2016 on Trademarks provide a stronger legal framework. Indonesia has ratified various international conventions and joined the Madrid Protocol, enhancing international trademark registration. The government actively raises awareness and enforces laws through educational campaigns and cooperation with WIPO. Despite significant progress, challenges in law enforcement and public awareness remain, requiring continuous efforts from all parties. Shifting to another aspect, intellectual property disputes often occur between copyright and trademark, especially when trademarks are used without the copyright holder's permission. Copyright protects creative works such as writings, music, and designs, while trademarks protect signs identifying goods or services. Unauthorized use of copyrighted elements can lead to legal conflicts, such as using graphic designs or logos without the original creator's consent, which is considered copyright infringement. Conversely, trademark holders can file lawsuits if they believe the use of copyrighted works damages their brand's reputation or economic value. Resolving these disputes typically involves complex legal processes requiring experienced legal experts to ensure rights are protected in accordance with applicable laws.

Keywords: Intellectual property protection; Copyright; Trademark; Legal framework; Dispute resolution

Abstrak

Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya hak cipta dan hak merek, telah berkembang pesat. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek memberikan kerangka hukum yang lebih kuat. Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional dan bergabung dengan Protokol Madrid, memperkuat pendaftaran merek di tingkat internasional. Pemerintah aktif meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui kampanye edukasi dan kerja sama dengan WIPO. Meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tetap ada, memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak. Beralih dari hal tersebut sengketa hak kekayaan intelektual sering terjadi antara hak cipta dan hak merek, terutama ketika merek digunakan tanpa izin pemegang hak cipta. Hak cipta melindungi karya kreatif seperti tulisan, musik, dan desain, sementara hak merek melindungi tanda untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Penggunaan elemen yang dilindungi hak cipta tanpa izin bisa menimbulkan konflik hukum, seperti penggunaan desain grafis atau logo tanpa persetujuan pencipta aslinya yang dianggap pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, pemegang hak merek dapat menggugat jika merasa penggunaan karya cipta merugikan reputasi atau nilai ekonomis merek mereka. Penyelesaian sengketa ini biasanya melibatkan proses hukum kompleks yang membutuhkan ahli hukum berpengalaman untuk memastikan perlindungan hak sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan hak kekayaan intelektual; Hak cipta; Hak merek; Kerangka hukum; Penyelesaian sengketa

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum merupakan sebuah konsepsi yang tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dengan ini memberikan batasan yang jelas bahwa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Hukum merupakan pedoman negara dalam merumuskan kebijakan dalam seluruh aspek baik itu ekonomi maupun politik. Melalui hal tersebut lahirlah sebuah adagium yang menggambarkan suatu negara hukum yaitu “*the rule of law, not of man*” yang berarti hukumlah yang menjadi sistem pengendali sedangkan orang yang menjalankannya hanya berperan sebagai wayang dari skenario sistem yang telah ditentukan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman konsepsi Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak lepas dari nilai dan norma yang berkembang dan berlaku di masyarakat, sehingga hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya yang menjadi panduan atau pedoman dalam berperilaku juga perlu menyesuaikan kondisi tersebut dengan sifat dinamisnya agar tetap memberikan batasan bagi warga negara didalam derasnya arus perkembangan zaman saat ini.

Berbagai sektor dalam kehidupan saat ini mengalami penyesuaian yang sangat signifikan perubahannya sehingga hukum juga perlu melakukan penyesuaian terhadap hal tersebut agar sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan dari Masyarakat.² Sebagai contoh dengan kondisi yang terjadi di seluruh penjuru negara ialah *pandemic coronavirus disease* (COVID-19) yang menghendaki terjadinya perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti belajar maupun bekerja dari rumah, peningkatan jumlah transaksi bisnis online, pemberlakuan kapasitas jumlah pekerja, hingga penghentian aktifitas masyarakat. Kondisi tersebut menuntut agar hukum dapat berfungsi dengan maksimal yaitu melalui terbitnya regulasi guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi warga negara dalam menghadapi keadaan tersebut, dengan demikian hukum berperan sangat penting dalam menentukan dan menjaga masyarakat terhadap pola perilaku dalam konteks sosialnya.³

Salah satu sorotan penulis mengenai dinamika hukum dalam menyesuaikan perubahan ialah dari sektor ekonomi dan bisnis, berbagai macam perkembangan yang menjadi terobosan pada sektor ini yang memberikan pengaruh dan dampak besar perubahan pola perilaku masyarakat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Majalah hukum nasional*, 2012.

² Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,” dalam *Bandung: Alumni*, 2011, 2.

³ Islambek Rustambekov dkk., “INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE” (Roma, 22 April 2020).

78 bahwa hukum tetap harus menjadi poros dalam menjaga integritas di tengah derasnya gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi. Sebagai contoh ialah proses perdagangan yang selama ini dilakukan secara tatap muka sekarang dapat dilakukan melalui media *e-commerce*, layanan jasa keuangan yang memberikan fasilitas jasa keuangan konvensional saat ini mulai melakukan transformasi dengan pemanfaatan teknologi digital guna mengedepankan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

5 Bentuk nyata hukum dalam mengikuti perkembangan bisnis khususnya bagi lembaga jasa keuangan tercermin dengan disahkan dan diberlakukannya beberapa regulasi khususnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta berbagai macam peraturan turunannya.

47 Pertumbuhan teknologi dan inovasi dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi, serta kemajuan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari banyaknya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai tolak ukurnya. Indonesia sendiri telah melakukan beberapa cara melalui instrumen hukum yang ada guna melindungi para pencipta dan/atau pemegang hak. Menjadi sebuah pertanyaan mengapa pentingnya perlindungan terhadap HKI serta korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara sehingga berdampak pada perlindungan HKI tersebut, salah satu teori yang menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap HKI ialah *reward theory, recovery theory, incentive theory, risk theory, dan economic growth stimulus theory*.⁴

107 Berdasarkan kelima teori diatas menjadi alternatif dapat dijadikan pedoman dalam perlindungan HKI, dengan demikian Indonesia telah megimplementasikan perlindungan HKI melalui instrumen hukum yang diakui sebagai hukum positif antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Rahasia Dagang (UU 30/2000);

⁴ Ranti Fauza Mayana, "Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas," *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 44–46.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Desain Industri (UU 31/2000);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 32/2000);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014);
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Paten (UU 13/2016);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016); dan
- g. Peraturan Menteri Terkait Lainnya.

Beralih dari hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2013 memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif sangat pesat “*The creative economy has become a powerful transformative force in the world today. Its potential for development is fast and waiting to be unlocked. Its one of the most rapidly growing sectors of the world economy, not just in terms of income generation but also for job creation and export earning*”.⁵ Berdasarkan kutipan diatas sebagai salah satu pondasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara HKI tidak dapat diganggu gugat yang mana sejalan dengan konsep *droit inviolable et sacre* dari hak mili itu sendiri, hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta/penemu/pendesain sebuah karya intelektual perlu dipastikan perlindungannya. Dinamisme Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam perkembangan ilmu hukum, membentuk dasar hukum untuk melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Konsep ini memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas, memungkinkan pertumbuhan ilmu hukum seiring dengan kemajuan dalam teknologi dan seni. Harmonisasi HKI secara global, seperti yang dikoordinasikan oleh organisasi internasional seperti WIPO, mendorong kerjasama lintas batas.⁶ Meskipun memberikan perlindungan, HKI juga dihadapkan pada tantangan terkait akses publik terhadap pengetahuan dan pertimbangan etis. Dalam era modern ini, pemahaman mendalam terhadap dinamisme HKI menjadi krusial untuk merespons perubahan zaman dan memanfaatkan peluang serta mengatasi tantangan.⁷

Indonesia sendiri dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola HKI menganut salah satu sistem

⁵ Nia Kurniati dkk., “*Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki*,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (28 Januari 2018): 517–18, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a5>.

⁶ Stephen Wyber, “*WIPO, copyright and libraries*,” dalam *Navigating Copyright for Libraries: Purpose and Scope*, 2022, 221–22, <https://doi.org/10.1515/9783110732009-012>.

⁷ Agil Febriansyah Santoso dan Budi Santoso, “*Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum*,” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 820, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>.

perlindungan terhadap HKI yaitu *First to File* yang mana merupakan bentuk perlindungan terhadap merek yang menjadi HKI di Indonesia,⁸ diatur jelas dalam UU 20/2016 yang berbunyi:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Namun muncul beberapa polemik dengan penerapan sistem ini di Indonesia walaupun Konsep asas *First to File* dalam hak cipta menunjukkan bahwa hak cipta akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya, tanpa harus membuktikan keutamaan pencipta. Prinsip ini berlaku di beberapa sistem hukum, termasuk dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Bern. Polemik yang dimaksud ialah mengenai efektifitas dan efisiensi konsep ini digunakan dalam hal mendukung inovasi dan investasi dalam lingkup karya-karya yang mengikuti derasnya perkembangan zaman.⁹

Berbicara tentang efektifitas dan efisiensi konsep *First to File* terhadap perkembangan ekonomi suatu negara khususnya di Indonesia maka perlu dilakukan kajian atau analisa lebih mendalam menggunakan teori *Economic Analysis of Law*.¹⁰ Dalam konteks *Economic of Law*, perlu dianalisis apakah penerapan asas *First to File* secara ekonomis efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perlindungan hak cipta yang mana mengutamakan asas kemanfaatan hukum dalam penegakannya sebagaimana digagas Gustav Radbruch untuk mencapai cita-cita dan tujuan hukum ditegakkan.

Dengan demikian penulis berkeinginan untuk mengkaji konsep perlindungan hak merek di Indonesia yang menggunakan konsep *First to File*,¹¹ apabila dibandingkan dengan konsep perlindungan hukum merek pada negara lain, hal ini tergambar jelas pada kasus TABUNGAN EMAS vs GOLDGRAM, pada perkara *a quo* pihak penggugat menyatakan bahwa telah menemukan konsep Tabungan Emas melalui ciptaannya dan menyatakan pihak tergugat melakukan plagiarisme terhadap produk milik pihak penggugat, jika dilihat menggunakan konsep *First to File* maka PT Pegadaian merupakan pemegang atas hak merek tersebut, namun jika dilihat dari konsep *First to Use* maka dapat dicari tahu terlebih dahulu siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pemilik atas merek dan pencipta terhadap objek sengketa,

⁸ Sri Sulastri & Nur Hidayat, “ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016,” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022): 16, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1535>.

⁹ Miriam Bitton, “Rethinking the anti-counterfeiting trade agreement’s criminal copyright enforcement measures,” *Journal of Criminal Law and Criminology*, 2012.

¹⁰ Adiani Mutiara Khafidzoh, “Economic Analysis of Law And Its Application In Government Regulation No. 64 of 2021 On Land Bank Agency,” *Journal of Agri Socio Economics and Business* 5, no. 02 (2023): 75, <https://doi.org/10.31186/jaseb.5.2.75-86>.

¹¹ Fatmawati Fatmawati dan Aminah Aminah, “Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 1 (2023): 531, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.

maka penulis akan menggunakan pisau analisis berupa teori *Economic Analysis of Law* guna melihat efektifitas dan efisiensi sistem hukum dalam perlindungan HKI khususnya hak merek di Indonesia serta kasus PT Pegadaian vs Arie Indra Manurung tersebut.

2. METODE

Penulisan ini disusun tentunya menggunakan sebuah metode guna menjadikan tulisan ini sebagai sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mengungkapkan kebenaran, sarana perbaikan secara metodologis dan komprehensif. Dengan demikian pemilihan metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dijadikan pisau analisa atas permasalahan dalam tesis ini.¹² Dengan mengolah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah hak kekayaan intelektual (HKI) di dunia dimulai sejak abad pertengahan, ketika penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440 membuka jalan bagi perlunya perlindungan hak cipta.¹⁴ Pada abad ke-18, beberapa negara Eropa mulai menerapkan undang-undang untuk melindungi karya-karya kreatif dan penemuan. Undang-Undang Hak Cipta pertama di dunia, *Statute of Anne*, diberlakukan di Inggris pada tahun 1710, yang memberi hak eksklusif kepada penulis untuk mengendalikan reproduksi karya mereka selama jangka waktu tertentu.¹⁵

Di sisi lain, perlindungan hak paten dan merek mulai berkembang seiring dengan revolusi industri. Pada tahun 1883, Konvensi Paris untuk Perlindungan

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

¹³ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 21, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁴ Seyfi KENAN, "Kemal Beydilli, Two İbrahims: Müteferrika and His Successor – Off The Founders of The Ottoman Printing Press," *Osmanlı Araştırmaları* 56, no. 56 (2020): 344, <https://doi.org/10.18589/oa.862923>.

¹⁵ Jessica Litman, "What We Don't See When We See Copyright As Property," *Cambridge Law Journal* 77, no. 3 (2018): 551–54, <https://doi.org/10.1017/S0008197318000600>.

16 Kekayaan Industri ditandatangani, yang merupakan perjanjian internasional pertama yang melindungi hak paten dan merek dagang di antara negara-negara anggotanya. Selanjutnya, Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra, yang ditandatangani pada tahun 1886, menetapkan perlindungan internasional terhadap hak cipta.¹⁶

79 Masuknya konsep HKI ke Indonesia dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda membawa undang-undang perlindungan kekayaan intelektual mereka, termasuk Undang-Undang Paten dan Hak Cipta. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan sistem HKI nasional yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara.¹⁷ Pada 77 tahun 1982, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta pertama, yang kemudian direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Undang-Undang Paten pertama diberlakukan pada tahun 1989, diikuti oleh undang-undang Merek pada tahun 1992. Indonesia juga aktif dalam ratifikasi perjanjian internasional terkait HKI, seperti bergabung dengan 44 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan meratifikasi Konvensi Bern pada tahun 1997.¹⁸

Perkembangan HKI di Indonesia semakin pesat dengan diterbitkannya UU 28/2014 dan UU 20/2016. Pemerintah juga aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum melalui berbagai kampanye edukasi dan kerja sama internasional.¹⁹ Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovasi di tanah air.²⁰

16 46 Perlindungan hukum terhadap karya cipta merupakan suatu hal yang sangat penting, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hasil ciptaannya, baik itu dalam ranah ilmiah, sastra, maupun seni, sebagai pengakuan atas upaya kreatif yang telah dilakukan

20 65 ¹⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁷ Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR*, ed. oleh evi Damayanti (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022), www.penerbitwidina.com.

74 ¹⁸ Roni Sahindra, "PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA)," *JOURNAL EQUITABLE* 7, no. 2 (2022): 278–79, <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>.

9 53 ¹⁹ Normalita Destyarini dkk., "COPYRIGHT ISSUE ON MUSIC BACK SOUND USAGE ON YOUTUBE VIDEO," *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.1-16>.

43 ²⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "PROTECTING TRADITIONAL BALINESE WEAVING THROUGH COPYRIGHT LAW : IS IT APPROPRIATE?," *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 5, <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>.

oleh pencipta. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak moral dan materiil para pencipta. Hak moral mencakup pengakuan atas kepemilikan karya serta hak untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya tersebut. Sementara itu, hak materiil memberikan kesempatan kepada pencipta untuk mendapatkan imbalan dari karya yang telah mereka hasilkan, sehingga mendorong mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Pentingnya perlindungan hukum ini tidak hanya dirasakan oleh para pencipta, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan adanya jaminan perlindungan, para pencipta akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Hal ini pada gilirannya akan memperkaya khazanah budaya dan intelektual suatu bangsa.

Di era digital saat ini, tantangan dalam perlindungan karya cipta semakin kompleks. Penyebaran informasi yang cepat melalui internet seringkali mengakibatkan pelanggaran hak cipta, di mana karya-karya kreatif dapat diakses dan digunakan tanpa izin dari penciptanya. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak para pencipta. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang memadai dan efektif dalam melindungi hak cipta. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya cipta juga harus dilakukan, agar kesadaran akan hak-hak pencipta dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, akan tercipta ekosistem yang saling mendukung antara pencipta, pengguna, dan masyarakat.²¹

Hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek memiliki dimensi yang kompleks, terutama dalam konteks perlindungan bagi pemegang ciptaan dan pemegang merek. Hak cipta, yang diatur dalam UU 28/2014, melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, film, dan desain grafis. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya mereka.²²

Di sisi lain, hak merek, yang diatur dalam UU 20/2016, melindungi tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dari yang lainnya. Merek meliputi nama, logo, slogan, dan elemen lain yang digunakan dalam perdagangan untuk mengindikasikan asal barang atau jasa tersebut. Hubungan hukum antara hak cipta dan hak merek sering kali bersinggungan ketika elemen-elemen karya cipta digunakan sebagai merek tanpa izin dari pemegang hak cipta. Misalnya, jika sebuah desain grafis atau logo yang dilindungi oleh hak cipta digunakan sebagai merek dagang oleh pihak lain

²¹ Tim Lindsey dkk., *Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua, Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua* (Bandung: PT Alumni, 2022).

²² Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights* (Depok: Rajawali Pers, 2015).

6 tanpa persetujuan dari penciptanya, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum. Menurut doktrin hukum yang berlaku, pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya mereka. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karya mereka, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Pelanggaran hak cipta oleh penggunaan merek tanpa izin dapat merugikan pemegang hak cipta baik dari segi reputasi maupun keuntungan ekonomi.²³

3 Pemegang merek, di sisi lain, memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Mereka juga memiliki hak untuk melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah yang dapat merusak reputasi atau mengurangi nilai merek mereka. Jika penggunaan elemen yang dilindungi hak cipta dalam merek dagang terbukti merugikan pemegang merek, mereka berhak mengajukan gugatan hukum untuk perlindungan dan ganti rugi.

3 Penyelesaian sengketa antara hak cipta dan hak merek biasanya melibatkan proses hukum yang kompleks dan memerlukan penilaian yang cermat atas fakta-fakta dan bukti yang ada. Pengadilan atau arbitrator harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat dari pihak yang menggunakan elemen karya cipta sebagai merek, dampak penggunaan tersebut terhadap reputasi dan nilai ekonomi karya cipta dan merek, serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Keterkaitan antara Ekonomi dan Hukum mengutip pandangan seorang ahli Richard A. Posner dengan teori *Economic Analysis of Law* memberikan pandangan untuk menegaskan bahwa moralitas bukanlah nilai paling utama dalam hukum melainkan, nilai yang lebih penting adalah maksimalisasi kebaikan.²⁴ Dari argumen tersebut maka hubungan antara moralitas dan hukum hanya terjalin dalam konteks akademis dan berakhir di ruang kuliah. Dalam pandangannya, hukum seharusnya tidak terikat oleh norma-norma moral yang sering kali subjektif dan bervariasi antar budaya, hukum seharusnya berfokus pada pencapaian hasil yang optimal, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan utilitarian ini mengedepankan efisiensi dan efektivitas hukum dalam menciptakan kebaikan bersama, alih-alih terjebak dalam perdebatan moral yang tidak berujung. Dalam praktiknya, hukum harus mampu memberikan solusi yang pragmatis dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, tanpa terpengaruh oleh pandangan moral yang sempit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum, fokus pada maksimalisasi kebaikan memberikan kerangka kerja yang lebih solid dan realistis dibandingkan sekadar berpegang pada norma-norma moral yang mungkin tidak universal.

²³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

²⁴ Anna Tomza, "Is There Any Morality Here? Richard Posner's Economic Approach to Judge Behavior," *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 3 (2022): 258, <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.255-269>.

Hubungan hukum antara perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek harus sejalan dengan tujuan hukum baik itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁵ Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penerapannya sehingga tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak hal ini merupakan suatu bentuk elaborasi antara efisiensi penegakkan hukum dan kedayagunaan nilai ekonomis atas suatu HKI bagi para pemegang hak ekonomi yang menjadi objek sengketa di Indonesia.

3.1. Karakteristik Rezim Pelindungan Hak Cipta dan Hak Merek di Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama kedua jenis pelindungan atas HKI di Indonesia memiliki landasan yuridis yang berbeda satu sama lain, secara general HKI dibagi atas 2 (dua) yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*industrial propertyrights*),²⁶ pembagian tersebut disepakati secara internasional oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berkembang menjadi World Trade Organization (WTO), dengan demikian pemberlakuan di Indonesia baik Hak Cipta maupun Merek memiliki rezim yang berbeda di Indonesia, pemberlakuan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) sedangkan Merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016). Perbedaan besar yang menjadikan adanya karakteristik khusus bagi keduanya, antara lain:

Table 1. Karakteristik Perbedaan Hak Cipta dan Merek Berdasarkan Undang-Undang

Karakteristik	Hak Cipta	Merek
Definisi	Ciptaan yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta	Tanda yang ditampilkan dalam bentuk grafis
Objek Pelindungan	<ul style="list-style-type: none"> – Buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis; – Ceramah, kuliah, pidato; 	<ul style="list-style-type: none"> – Gambar; – Logo; – Nama; – Kata; – Huruf; – Angka; – Susunan warna

²⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

²⁶ Rani Fadila Syafrinaldi dan David Hardiango, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 23, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992).

61

58

17

80

41

	<ul style="list-style-type: none"> - Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; - Lagu dan/atau musik; - Drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomime - Karya seni rupa, arsitektur, peta; - Karya fotografi, sinematografi; - Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi; - Suara; - Hologram; - Atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.
<p>Sifat/Fungsi</p>	<p>Hak cipta bersifat eksklusif, yang mana timbul secara otomatis seketika diumumkan atau pada saat ciptaan diciptakan</p>	<p>Merek berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa</p>
<p>Jangka Waktu Pelindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia; - Untuk karya fotografi, potret, karya cipta program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, adaptasi, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelindungan awal 10 Tahun; - Perpanjangan pelindungan 10 Tahun - Perpanjangan dapat dilakukan 6 bulan sebelum atau setelah berakhirnya jangka waktu - Dapat diperpanjang berkali-kali

Jenis Hak	Hak Moral dan Hak Ekonomi	Hak Ekonomi
Peralihan Hak	<p data-bbox="716 309 997 385">kali dilakukan pengumuman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="671 477 997 508">– Pewarisan; <li data-bbox="671 521 997 553">– Hibah; <li data-bbox="671 566 997 598">– Wakaf; <li data-bbox="671 611 997 642">– Wasiat; <li data-bbox="671 656 997 687">– Perjanjian tertulis; <li data-bbox="671 701 997 902">– Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <li data-bbox="671 916 997 1283">– Hak Moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta hidup. Setelah Pencipta meninggal, dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai peraturan; <li data-bbox="671 1296 997 1709">– Pengalihan hak ekonomi Memiliki jangka waktu terbatas, umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia; <li data-bbox="671 1722 997 1962">– Hak moral mencakup hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan, hak 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1023 477 1359 508">– Pewarisan; <li data-bbox="1023 521 1359 553">– Wasiat; <li data-bbox="1023 566 1359 598">– Wakaf; <li data-bbox="1023 611 1359 642">– Hibah; <li data-bbox="1023 656 1359 687">– Perjanjian; <li data-bbox="1023 701 1359 857">– Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan; <li data-bbox="1023 871 1359 1028">– Pengalihan dimohonkan pencatatannya kepada Menteri; <li data-bbox="1023 1041 1359 1243">– Pengalihan atas merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam berita resmi merek; <li data-bbox="1023 1256 1359 1417">– Pengalihan yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga

	<p>menggunakan nama aliasnya, hak mempertahankannya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang merugikan kehormatan atau reputasinya;</p> <p>– Hak Ekonomi mencakup pengelolaan ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan atas izin pencipta.</p>	
<p>Proses Pelindungan</p>	<p>Menganut prinsip deklaratif, artinya tidak diharuskan setiap orang atas ciptaan melakukan pendaftaran melainkan setelah ciptaan tersebut dibuat dalam bentuk nyata maka lahirnya perlindungan bagi ciptaan dan pencipta</p>	<p>Menganut asas <i>first to file</i>, artinya siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek dialah yang berhak atas merek tersebut</p>

Source: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara mendasar penelitian ini memfokuskan pada perbedaan jenis perlindungan terhadap kedua Hak Kekayaan Intelektual tersebut dimana salah satunya menggunakan prinsip deklaratif dan lainnya menggunakan asas *first to file*, keduanya memiliki karakteristik yang mana dalam Hak Cipta penerapan prinsip deklaratif Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum tanpa mengharuskan pencatatan resmi atas karya cipta. Dalam konteks ini, istilah "pencatatan" merujuk pada proses pendaftaran yang diatur dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Meskipun seorang pencipta tidak melakukan pencatatan atas karyanya, hak-hak hukum tetap melekat pada pencipta tersebut begitu karya itu selesai dan terwujud dalam bentuk yang nyata.²⁷ Karya cipta yang

²⁷ Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, "PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR

telah diselesaikan secara fisik memberi pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya. Dengan kata lain, tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dari penciptanya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak pencipta, sekalipun mereka tidak mengikuti prosedur pendaftaran yang formal.

Melalui prinsip deklaratif, sistem hukum memberikan jaminan bahwa pencipta memiliki hak untuk melindungi karyanya dari penyalahgunaan atau eksploitasi yang tidak sah. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kreativitas, di mana para pencipta merasa lebih aman untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru tanpa takut kehilangan hak atas karya mereka. Keberadaan prinsip ini juga menggarisbawahi bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya bergantung pada formalitas administratif, tetapi lebih kepada pengakuan terhadap proses kreatif yang telah dilakukan oleh pencipta. Dengan demikian, pencipta dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan karya-karya baru, sementara hak-hak mereka tetap terjaga secara hukum. Dalam praktiknya, meskipun pencatatan karya cipta tidak diwajibkan, disarankan bagi pencipta untuk mempertimbangkan pendaftaran sebagai langkah tambahan untuk memperkuat bukti kepemilikan dan mempermudah proses penegakan hak di kemudian hari. Pendaftaran dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi karya dari pelanggaran, serta memberikan pencipta akses yang lebih mudah ke berbagai mekanisme penyelesaian sengketa jika diperlukan. Secara keseluruhan, prinsip deklaratif menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berkreasi, memberikan ruang bagi para pencipta untuk berkarya dengan tenang, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi pada perkembangan budaya dan inovasi yang lebih dinamis dalam masyarakat.

Berbeda halnya dengan prinsip *first to file* yang mana di mana pendaftar merek pertama kali akan memperoleh hak eksklusif dan perlindungan hukum. Meskipun sistem ini bersifat konstitutif, Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar, berkat ratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.²⁸ Namun, perlindungan tersebut dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU 20/2016. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau yang ditolak tercantum dalam Pasal 20 dan 21 UU 20/2016.

Proses pendaftaran merek juga melibatkan pemeriksaan substantif yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 hingga 26 UU 20/2016. Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 20/2016, diatur bahwa pendaftaran akan ditolak jika merek yang

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR),” *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 96, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.

²⁸ Heniyatun Heniyatun dkk., “Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal,” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 142, <https://doi.org/10.31603/burrev.4648>.

4 diajukan merupakan nama atau menyerupai nama atau singkatan dari nama orang
4 terkenal. Pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 UU 20/2016, di mana merek
yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan
kepada menteri. Selanjutnya, gugatan pembatalan dapat diajukan kepada
33 Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Prosedur penolakan
permohonan juga diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30 UU 20/2016, memastikan
bahwa setiap langkah dalam proses pendaftaran merek dilakukan dengan cermat
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem
pendaftaran merek di Indonesia berupaya menjaga keadilan dan melindungi hak-
hak para pemilik merek.

3 Dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada
pemegang ciptaan dan pemegang merek bertujuan untuk mencapai keseimbangan
antara mendorong kreativitas dan inovasi di satu sisi, dan melindungi kepentingan
ekonomi dan reputasi pihak-pihak yang terlibat di sisi lain. Oleh karena itu, penting
81 bagi pemegang hak cipta dan pemegang merek untuk memahami hak-hak dan
kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang dan doktrin hukum yang berlaku,
serta untuk mencari penyelesaian sengketa yang adil dan menguntungkan semua
pihak.

99 3.2. Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta dan Asas *First to File* Dalam Hak Merek di Indonesia

Secara *letterlijk* ketentuan mengenai Hak Cipta dan Hak Merek keduanya
menurut hukum positif memiliki pengaturan tersendiri, pada UU 28/2014 dan
sebagaimana terurai pada tabel 1 model perlindungan Hak Cipta ialah prinsip
deklaratif sedangkan pada UU 20/2016 Hak Merek menggunakan asas *first to file*.
Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum yaitu menengakkan ketertiban umum dan
keadilan dengan pemberlakuan 2 (dua) ketentuan tersebut menjadi pondasi
penegakan hukum HKI di Indonesia.

21 Sejatinya jika disandarkan dengan fungsi hukum ialah memberikan pedoman
bagi masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku,
menjaga keutuhan, dan memberikan pegangan pada masyarakat untuk
memperlancar proses interaksi sosial, sehingga jika dipandang dari segi netralitas
maka hukum berfungsi sebagai sarana pembaharu oleh karena adanya
kecenderungan yang kuat bahwa hukum ditujukan sebagai alat untuk membentuk
kesadaran hukum.²⁹

93 Lahirnya UU 28/2014 menjadi suatu bentuk *enforcement* guna memberikan
kepastian hukum bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta, dengan jelas
25 terurai definisi pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang baik
sendiri maupun bersama menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat khas dan

42 ²⁹ Soerjono Soekanto, "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 468–69, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

pribadi.³⁰ Hak Cipta memiliki kekhususan sendiri diantara seluruh HKI, salah satunya ialah kewajiban pendaftaran guna memberikan perlindungan tidak menjadikan suatu syarat agar suatu objek mendapatkan perlindungan hukum. Timbulnya bentuk perlindungan atas suatu ciptaan lahir setelah terwujudnya ide dalam sebuah wujud nyata tanpa melalui rangkaian proses administratif dalam hal ini pendaftaran.

Merujuk hal tersebut maka rezim UU 28/2014 menganut prinsip deklaratif yang mana setiap orang sebagai pencipta tidak perlu melakukan suatu pendaftaran atau pencatatan dalam hal mendapatkan perlindungan atas hak eksklusifnya, tanpa adanya proses tersebut pencipta tetap memiliki hak untuk mengendalikan ciptaannya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan adanya landasan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.³¹

Beralih dari hal tersebut, salah satu jenis HKI lainnya ialah Hak Merek sebagaimana tergolong dalam suatu Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Copyrights*) walaupun WIPO sendiri tidak memberikan suatu penafsiran baku diantaranya namun secara implisit terdapat dua karakteristik HKI tersebut.³² Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya guna mempermudah pemaknaannya Hak Kekayaan Industri diperuntukkan bagi kepentingan komersial tertentu melalui undang-undang. Sebagaimana pembahasan pada penulisan ini HKI yang dijadikan perbandingan ialah Hak Merek berbanding terbalik dengan Hak Cipta pada kluster ini bentuk perlindungan yang diberikan apabila pemegang hak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak untuk mengelola dan diberikan hak eksklusif oleh negara sebagaimana tertuang dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.

Ketentuan tersebut diuraikan jelas pada UU 20/2016 yang juga memberikan kepastian sistem yang dianut ialah sistem pendaftar pertama atau disebut *first to file principle*, artinya suatu merek yang pertama kali didaftarkan oleh setiap orang maka dianggap berhak atas merek tersebut. Dari hal ini melahirkan batasan bagi setiap orang tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran atas merek terdaftar dengan batasan antara lain a) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau kepentingan umum b) Tidak memiliki daya pembeda c) Telah menjadi milik umum d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.³³

³⁰ Wahyu Suwarni, "KAJIAN LITERATUR PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF," *MEDIASI 2*, no. 1 (2021): 70, <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257>.

³¹ Suyud Margono, "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 246, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>.

³² World Intellectual Property Organization, "WIPO, An Overview," *WIPO Publication* (Geneva, 2010).

³³ Haedah Faradz, "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 40, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.

86 Penekanan prinsip deklaratif pada hak cipta dan asas first to file pada hak merek terkadang menjadi dilema ketika keduanya mendapatkan perlindungan untuk objek yang sama. Dalam konteks ini, hukum positif memberikan gambaran yang jelas mengenai dua jenis asas yang digunakan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Prinsip deklaratif dalam hak cipta menekankan bahwa hak eksklusif bagi pencipta secara otomatis melekat pada saat ciptaan tersebut diwujudkan. Misalnya, seorang penulis yang menciptakan novel akan langsung memiliki hak cipta atas karyanya tanpa perlu melalui proses pemeriksaan formal. Proses yang diperlukan hanyalah pencatatan yang diakomodir oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ini memberikan kemudahan bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dan mendorong kreativitas. Di sisi lain, hak merek beroperasi dengan prinsip first to file, yang berarti bahwa pemilik merek harus melalui proses pendaftaran yang melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan, diikuti oleh pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak bertentangan dengan merek yang sudah ada. Jika semua tahapan dilalui dengan baik, pemilik merek akan menerima legalitas dalam bentuk sertifikat merek dari DJKI. Contohnya, sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru harus terlebih dahulu mendaftarkan merek dagangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah.

70 Dilema muncul ketika sebuah ciptaan yang telah dilindungi oleh hak cipta juga terdaftar sebagai merek oleh pihak lain. Dalam kasus seperti ini, terdapat potensi konflik yang dapat mengakibatkan sengketa hukum. Misalnya, jika seorang seniman menciptakan logo yang juga digunakan oleh perusahaan sebagai merek dagang, maka baik seniman maupun perusahaan dapat mengklaim hak atas objek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua jenis perlindungan HKI memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak pemilik, namun mekanisme dan prosedurnya sangat berbeda. Perbedaan mendasar antara prinsip deklaratif dalam hak cipta dan asas first to file dalam hak merek menciptakan tantangan tersendiri bagi para pencipta dan pemilik merek. Dengan memahami karakteristik masing-masing, para pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih bijaksana dalam melindungi karya mereka, serta meminimalkan potensi sengketa yang dapat terjadi akibat tumpang tindih perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran dengan hati-hati agar hak-hak tersebut dapat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

3.3. Implementasi Prinsip *Economic Analysis Of Law* Terhadap Sengketa HKI di Indonesia

Dalam sudut pandang ekonomi, manusia dipandang sebagai makhluk rasional sekaligus homo economicus. Dalam setiap keputusan yang diambil, individu cenderung mengutamakan nilai ekonomis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya, ketika seseorang mempertimbangkan untuk membeli rumah,

76 mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga lokasi, potensi apresiasi nilai, dan biaya perawatan. Mereka menggunakan rasio untuk menganalisis potensi keuntungan dan kerugian, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan. Proses ini melibatkan perbandingan outcome dan harapan atas manfaat. Dalam konteks ini, tindakan manusia selalu didorong oleh pertimbangan yang cermat dan strategis demi mencapai hasil yang optimal. Namun, hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum lebih dalam dari sekadar pertimbangan individu. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong investasi dan inovasi. Misalnya, perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan insentif bagi para penemu dan pengusaha untuk menciptakan produk baru, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

94
104 Analisis mendalam menunjukkan bahwa tujuan hukum yang menganut keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum yang adil akan mempertimbangkan dampak ekonomi dari setiap regulasi, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan secara tidak adil. Sebagai contoh, dalam penetapan pajak, hukum harus mempertimbangkan kemampuan bayar individu dan perusahaan, sehingga menciptakan distribusi sumber daya yang lebih merata. hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu hukum dalam menciptakan tujuan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat adalah suatu proses yang kompleks dan saling terkait. Keduanya harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

6
91 Melihat sejarah bahwa isu hukum selalu memiliki hubungan erat dengan ekonomi. Alain Marciano berpendapat jika “Hukum dan ekonomi dapat dianalisis melalui konsep dan keilmuan yang fundamental” menunjukkan betapa pentingnya integrasi kedua bidang tersebut.³⁴ Di setiap masyarakat, aturan hukum meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ekonomi politik, "ilmu ekonomi fokus pada kelembagaan secara umum dan hukum secara khusus," menggarisbawahi peran penting hukum dalam membentuk struktur ekonomi. Memahami hubungan antara hukum dan ekonomi secara mendalam sangat krusial untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi, karena keduanya saling mempengaruhi dan membentuk realitas sosial yang kompleks.

³⁴ Pratiwi, Negoro, dan Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?”

Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) berakar pada prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham, yang berfokus pada kemanfaatan. Menurut hal tersebut, hukum dianggap sah jika mampu memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang, demi mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas (*the greatest happiness of great number*).

EAL adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis hukum untuk memahami interaksi antara keduanya. Upaya pertama untuk mengaitkan antara hukum dan ekonomi dimulai pada tahun 1949 di Amerika Serikat, melalui program penelitian ketidakpercayaan yang dikenal sebagai *Antitrust Project*. Proyek ini menandai langkah awal penting dalam menjembatani hubungan antara hukum dan ekonomi, berfokus pada bagaimana peraturan dan kebijakan antitrust mempengaruhi pasar dan persaingan. Puncak dari pengembangan awal EAL terjadi pada tahun 1960 ketika Ronald Coase menerbitkan artikel berpengaruh berjudul "*The Problem of the Social Cost*" dalam *Journal of Law and Economics*. Dalam artikel tersebut, Coase mengkaji bagaimana undang-undang dan peraturan dapat mempengaruhi perekonomian dan bagaimana interaksi ini dapat menimbulkan biaya sosial. Publikasi ini memperkenalkan konsep-konsep dasar yang mendasari analisis ekonomi terhadap hukum, seperti biaya sosial dan efisiensi. Saat ini, EAL telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang krusial dalam memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Pendekatan ini membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih efisien dan efektif dengan mempertimbangkan dampak ekonominya. EAL memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap kebijakan hukum dan peraturan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.³⁵

EAL berperan krusial dalam menyelaraskan dua nilai hukum yang bertentangan: keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini menawarkan tiga manfaat utama yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara kedua prinsip tersebut, antara lain³⁶ a) *Economic theory helps many legal scholars gain perspectives beyond their own legal discipline* (Teori ekonomi memberikan wawasan berharga bagi para sarjana hukum, memungkinkan mereka untuk melihat di luar batas disiplin mereka sendiri), b) *From a normative perspective, economic theory helps elucidate the value of conflicts by demonstrating that to achieve certain values, such as efficiency, some other values may need to be compromised* (Dalam konteks normatif, teori ini menguraikan kompleksitas konflik nilai dengan menunjukkan bahwa untuk mencapai satu nilai, seperti efisiensi, sering kali

³⁵ Alain Marciano, *Law and Economics: A Reader, Law and Economics: A Reader*, 1st Edition (London: Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9781315881355>.

³⁶ Fajar Sugianto, "BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM SEJARAH INTELEKTUAL DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK HUKUM DAN EKONOMI," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 9–18, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.

diperlukan pengorbanan terhadap nilai lainnya), c) *In a positive analysis, economic theory helps in comprehending the reasoning behind a particular legal decision.* (Dalam analisis positif, teori ekonomi memperkaya pemahaman kita tentang dasar-dasar keputusan hukum tertentu, menjelaskan bagaimana justifikasi yang ada dapat mempengaruhi hasil hukum. Dengan demikian, integrasi ilmu ekonomi dalam kajian hukum tidak hanya memperluas perspektif, tetapi juga memperdalam analisis terhadap interaksi antara nilai-nilai yang saling bertentangan dalam praktik hukum).

Teori ekonomi memberikan wawasan berharga bagi para sarjana hukum, memungkinkan mereka untuk melihat di luar batas disiplin mereka sendiri. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi, para akademisi hukum dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan ekonomi. Misalnya, ketika menganalisis undang-undang antimonopoli, pemahaman tentang pasar dan perilaku konsumen menjadi krusial, karena ini membantu menjelaskan mengapa regulasi tertentu diperlukan untuk menjaga persaingan yang sehat. Dalam konteks normatif, teori ini menguraikan kompleksitas konflik nilai dengan menunjukkan bahwa untuk mencapai satu nilai, seperti efisiensi, sering kali diperlukan pengorbanan terhadap nilai lainnya. Contohnya, dalam penetapan kebijakan publik, sering kali terdapat trade-off antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi pajak untuk mendorong investasi, hal ini mungkin meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi bisa jadi merugikan kelompok masyarakat tertentu yang bergantung pada layanan publik yang dibiayai oleh pajak tersebut.

Dalam analisis positif, teori ekonomi memperkaya pemahaman kita tentang dasar-dasar keputusan hukum tertentu, menjelaskan bagaimana justifikasi yang ada dapat mempengaruhi hasil hukum. Sebagai contoh, dalam kasus litigasi terkait lingkungan, analisis ekonomi dapat mengidentifikasi biaya dan manfaat dari berbagai tindakan hukum yang diambil. Dengan demikian, integrasi ilmu ekonomi dalam kajian hukum tidak hanya memperluas perspektif, tetapi juga memperdalam analisis terhadap interaksi antara nilai-nilai yang saling bertentangan dalam praktik hukum. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih mendalam terhadap teori ekonomi memungkinkan para sarjana hukum untuk merumuskan argumen yang lebih kuat dan relevan dalam konteks hukum yang kompleks.

3.4. Potensi Sengketa Atas Pelindungan Hak Cipta dan Hak Merek di Indonesia yang Berdampak Finansial Bagi Para Pemegang/Pemilik Hak

Berdasarkan masing-masing dasar hukum baik itu UU 28/2014 dan UU 20/2016 diuraikan memiliki ciri khasnya tersendiri, Prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap individu yang menciptakan suatu karya cipta berhak disebut sebagai pencipta dan pemilik hak cipta memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam dunia kreatif. Dalam konteks ini, Pasal 1 angka 2 UU 28/2014 dengan jelas

mendefinisikan pencipta sebagai individu atau kelompok yang secara mandiri atau kolaboratif menghasilkan karya yang unik dan personal. Misalnya, seorang penulis novel tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga menciptakan karakter, alur cerita, dan dunia imajinatif yang mencerminkan pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan sekadar pengakuan atas karya, tetapi juga perlindungan terhadap ekspresi kreatif yang mendalam dan berharga.

Lebih jauh lagi, hak cipta memberikan pencipta kendali atas bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Sebagai contoh, seorang seniman visual yang menciptakan lukisan berhak menentukan apakah karyanya boleh dipajang di galeri atau dicetak dalam bentuk merchandise. Dengan demikian, hak cipta menjadi alat penting untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta, memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan imbalan yang layak atas usaha kreatif mereka. Ketika pencipta merasa aman bahwa karya mereka dilindungi, mereka lebih termotivasi untuk berinovasi dan menciptakan lebih banyak karya. Hal ini menciptakan ekosistem yang kaya akan kreativitas dan ide-ide baru, yang pada gilirannya memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, pengakuan dan perlindungan terhadap pencipta dan karya cipta mereka tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi kemajuan budaya dan ekonomi secara luas.

Perwujudan dalam bentuk nyata sebagaimana diamanatkan dalam UU 28/2014 mendefinisikan bahwa sanya objek hak cipta menjadi bukti perubahan ide menjadi sebuah karya cipta yang dilindungi, artinya yang mendapatkan perlindungan ialah karya nyata bukan ide dasar. Hal tersebut menekankan bahwasanya Hak Cipta wajib memenuhi *standard of copyright ability* yang mana suatu ciptaan mendapatkan perlindungan apabila memenuhi unsur keaslian, kreativitas dan perwujudan yang berarti 1) *Originality: the word "originality".. or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original;* 2) *Creativity: Creativity as a standard of copyrightability is to great degree simply measure of originality although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent crative judgement of the author in it's production, that crativity will render the work original;* 3) *Fixation: A work is fixed in a tangible medium of expression when it's embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be porceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted of the work is being made simultaneously with it's transformation.*³⁷

³⁷ Rahmi Jened, *Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

88
66
12
12
38
3

Selanjutnya Hak Merek hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal bagi sebuah merek, pendaftaran merek tersebut menjadi langkah yang sangat krusial. Sesuai dengan Pasal 20 UU 20/2016, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan penolakan pendaftaran merek. Misalnya, jika merek yang diajukan bertentangan dengan ideologi negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pendaftaran akan ditolak. Hal ini mencerminkan komitmen hukum untuk menjaga keselarasan merek dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, merek yang hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya tanpa adanya elemen pembeda juga tidak akan diterima, karena hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Contoh konkret adalah merek yang menggunakan istilah generik seperti "Sabun" untuk produk sabun, yang jelas tidak memenuhi syarat daya pembeda. Lebih lanjut, jika sebuah merek mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, atau tujuan penggunaan barang dan jasa, maka hal ini juga menjadi alasan penolakan. Misalnya, penggunaan kata "premium" pada merek yang sebenarnya menawarkan produk berkualitas rendah dapat dianggap menipu. Selain itu, Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 menegaskan bahwa permohonan akan ditolak jika terdapat kesamaan pokok dengan merek terdaftar milik pihak lain, yang menunjukkan pentingnya keunikan dalam dunia merek. Dalam konteks ini, merek terkenal yang telah terdaftar di negara lain juga mendapatkan perlindungan khusus, sehingga pemohon harus berhati-hati untuk tidak melanggar hak pihak lain. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/Pdt/1991 lebih lanjut menjelaskan bahwa merek yang telah dikenal di luar negeri dan terdaftar di berbagai negara akan mendapatkan pengakuan sebagai merek terkenal, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi pemiliknya. Kesimpulannya, pendaftaran merek bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai aspek hukum dan etika yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan dan reputasi merek dalam pasar yang kompetitif.

3

Dalam UU 20/2016, Indonesia secara tegas mengadopsi prinsip "First to File" dalam kerangka hukum pendaftaran merek, yang berlaku untuk baik produk maupun jasa. Prinsip ini menegaskan bahwa hak pendaftaran merek akan diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali mengajukan permohonan, tanpa mempertimbangkan apakah mereka adalah pengguna asli dari merek tersebut. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk tidak memberikan pendaftaran merek serupa kepada individu lain untuk produk yang sama, menciptakan suatu sistem yang tampaknya adil di permukaan. Namun, penerapan prinsip "First to File" ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan hukum yang signifikan, terutama ketika hak eksklusif diberikan kepada mereka yang mungkin tidak memiliki hubungan

97 langsung dengan merek tersebut.³⁸ Misalnya, seorang pengusaha yang telah menggunakan merek tertentu dalam bisnisnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak mendaftarkannya secara resmi, dapat kehilangan hak atas merek tersebut jika seseorang yang tidak memiliki koneksi dengan merek itu mengajukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana pemilik yang sah dari merek tersebut terpaksa harus menghadapi penolakan hak merek, hanya karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan. Selain itu, sistem ini berpotensi menghambat inovasi dan kreativitas, karena individu atau perusahaan mungkin ragu untuk mengembangkan merek baru jika mereka khawatir akan kehilangan hak mereka kepada pihak lain yang lebih cepat dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, meskipun prinsip "First to File" dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, dalam praktiknya, ia dapat menghasilkan kelemahan sistemik yang merugikan pemilik merek yang sebenarnya. Kesimpulannya, meskipun prinsip ini memiliki niat baik untuk melindungi pendaftaran merek, perlu ada evaluasi lebih lanjut dan reformasi untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek yang sah tetap terlindungi dan tidak terabaikan dalam proses pendaftaran yang bersifat administratif.

14
10 Perbedaan rezim ini menciptakan kondisi kekaburan atas implementasi perlindungan masing-masing HKI dimana keduanya memiliki persamaan dalam hal *enforcement* apabila terdapat pelanggaran baik Hak Cipta maupun Merek, yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan baik yang sifatnya pembatalan atas perlindungan yang diberikan maupun tuntutan ganti rugi untuk masing-masing pihak yang memiliki hak atas suatu HKI pada Pengadilan Niaga setempat. Beralaskan asas *Ius Curia Novit* maka dalam penegakan perlindungan HKI di Indonesia pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan gugatan. Dengan demikian hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu hukum serta tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan, sejatinya hakim harus tetap memberikan putusan dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹

4. PENUTUP

38 Mohammad Amar Abdillah, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1360, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.

39 Yuristyan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (Januari 2018): 87–88, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.

Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hak cipta dan merek merupakan aspek penting dalam melindungi karya kreatif dan inovasi. Meskipun kedua jenis perlindungan ini memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dan pemegang merek. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual dan kompleksitas proses pendaftaran masih perlu diatasi.

Penting bagi pencipta untuk menyadari bahwa pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap karya cipta mereka. Selain itu, pemegang merek juga harus memahami batasan perlindungan yang diberikan oleh merek dan hak cipta agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual harus ditingkatkan untuk membantu pencipta dan pemegang merek memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal.

Ke depan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan perlindungan yang lebih baik, diharapkan pencipta dan pemegang merek dapat lebih produktif dan inovatif, serta berkontribusi pada perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1360. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.
- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshididqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah hukum nasional*, 2012.
- Bitton, Miriam. "Rethinking the anti-counterfeiting trade agreement's criminal copyright enforcement measures." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 2012.
- Destyarini, Normalita, Idha Pratiwi Dyah Sinta Dewi, Ravina Savitri, dan Alifah Nur Fitriana Naridha. "COPYRIGHT ISSUE ON MUSIC BACK SOUND USAGE ON YOUTUBE VIDEO." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.1-16>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "PROTECTING TRADITIONAL BALINESE WEAVING TROUGH COPYRIGHT LAW : IS IT APPROPRIATE?" *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 5. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>.
- Faradz, Haedah. "PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 40. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.27>.
- Fatmawati, Fatmawati, dan Aminah Aminah. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 531. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116>.
- Fidhayanti, Dwi, dan Moh. Ainul Yaqin. "PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR).” *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, dan Chrisna Bagus Edhita Praja. “Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal.” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 142. <https://doi.org/10.31603/burrev.4648>.
- Jened, Rahmi. *Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- KENAN, Seyfi. “Kemal Beydilli, Two İbrahims: Müteferrika and His Successor – Off The Founders of The Ottoman Printing Press.” *Osmanlı Araştırmaları* 56, no. 56 (2020): 344. <https://doi.org/10.18589/oa.862923>.
- Khafidzoh, Adiani Mutiara. “Economic Analysis of Law And Its Application In Government Regulation No. 64 of 2021 On Land Bank Agency.” *Journal of Agri Socio Economics and Business* 5, no. 02 (2023): 75. <https://doi.org/10.31186/jaseb.5.2.75-86>.
- Kurniati, Nia, Rika Ratna Permata, Reginawati Hindersah, Sondi Kuswaryan, dan Yongky Souisa. “Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (28 Januari 2018): 517–18. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a5>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. “Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan.” Dalam *Bandung: Alumni*, 2, 2011.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomy Suryo Utomo. *Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua. Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Bandung: PT Alumni, 2022.
- Litman, Jessica. “What We Don’T See When We See Copyright As Property.” *Cambridge Law Journal* 77, no. 3 (2018): 551–54. <https://doi.org/10.1017/S0008197318000600>.
- Marciano, Alain. *Law and Economics: A Reader. Law and Economics: A Reader*. 1st Edition. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315881355>.
- Margono, Suyud. “PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 246. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>.
- Mayana, Ranti Fauza. “Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas.” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2016): 44–46.
- Nur Hidayat, Sri Sulastrı &. “ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022): 16. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1535>.
- Ok Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Intellectual Property Rights*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rizkia, Nanda, dan Hardi Fardiansyah. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR*. Disunting oleh evi Damayanti. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022. www.penerbitwidina.com.
- Roni Sahindra. “PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM (DISKURSUS FILOSOFIS

- KEBERADAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA).” *JOURNAL EQUITABLE* 7, no. 2 (2022): 278–79. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>.
- Rustambekov, Islambek, Said Gulyamov, Anna Ubaydullaeva, I Rustambekov, S Gulyamov, dan A Ubaydullaeva. “INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE.” Roma, 22 April 2020.
- Santoso, Agil Febriansyah, dan Budi Santoso. “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 820. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. “KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 468–69. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Sonata, Depri Liber. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 21. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sugianto, Fajar. “BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN DALAM SEJARAH INTELEKTUAL DAN PERKEMBANGAN AKADEMIK HUKUM DAN EKONOMI.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 9–18. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.
- Suwarni, Wahyu. “KAJIAN LITERATUR PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF.” *MEDIASI* 2, no. 1 (2021): 70. <https://doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257>.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila, dan David Hardiogo. “Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia.” *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 23. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992).
- Tomza, Anna. “Is There Any Morality Here? Richard Posner’s Economic Approach to Judge Behavior.” *Studia Iuridica Lublinensia* 31, no. 3 (2022): 258. <https://doi.org/10.17951/sil.2022.31.3.255-269>.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (Januari 2018): 87–88. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>.
- World Intellectual Property Organization. “WIPO, An Overview.” *WIPO Publication*, Geneva, 2010.
- Wyber, Stephen. “WIPO, copyright and libraries.” Dalam *Navigating Copyright for Libraries: Purpose and Scope*, 221–22, 2022. <https://doi.org/10.1515/9783110732009-012>.